

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi – fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Pengelolaan ADD di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo

Kabupaten Ponorogo, masih terdapat beberapa permasalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Berdasarkan dari data APBDes jumlah Dana ADD yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Ponorogo yaitu sebesar Rp. 410,037,000. Dalam beberapa situasi penggunaan Alokasi dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukan bagi pembangunan desa maka mulai dari proses perencanaan ADD, pengelolaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka merupakan hal yang menarik untuk diangkat menjadi suatu bahan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2015**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban mengenai alokasi dana desa di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban mengenai alokasi dana desa di desa sidorejo kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Mahasiswa**

Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa, penilliti atau mereka yang konsen terhadap ide atau pemikiran tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

### **2. Bagi pemerintah**

Diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban sehingga dapat meningkatkan pembangunan di Desa Sidorejo agar lebih efektif dan efisien.

### 3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.

## **E. Penegasan Istilah**

Berdasarkan pada judul penelitian, maka dalam penelitian ini diuraikan mengenai penegasan istilah yang ada di dalam judul tersebut sebagai berikut:

### 1. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>1</sup>

### 2. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Pengertian ini menegaskan bahwa alokasi dana desa merupakan hak bagi desa sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005)

---

<sup>1</sup> Departemen pendidikan nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke-3.* ( Balai Pustaka, Jakarta . gamedia. 2002). H.43

### 3. Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ( Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014)

## **F. Landasan Teori**

### **A. Pengertian Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup>

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Desa mengenai Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>2</sup> Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Unik* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 3.

Definisi resmi yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979, pengertian desa dipahami sebagai “suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah pengertian desa menurut pandangan administrasi pemerintah. Sementara menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2011), para ahli sosiologi lebih memusatkan perhatiannya pada masyarakat desa “sebagai unit sosial,” yaitu sekelompok manusia yang hidup bermukim secara menetap dalam wilayah tertentu, yang tidak selalu sama dengan wilayah administrasi setempat, dan mencakup tanah pertanian yang kadang-kadang dikuasai secara bersama.

Menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2011), beberapa ciri umum desa yang universal sifatnya:

- (1) Desa pada umumnya terletak di atau sangat dekat dengan wilayah usaha tani.
- (2) Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang dominan.
- (3) Karenanya, faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya.
- (4) Tidak seperti dikota sebagian besar penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti dari dirinya sendiri”.
- (5) Kontrol social bersifat personal atau pribadi dalam bentuk tatap muka, dan
- (6) Dasa mempunyai ikatan social yang relatif lebih ketat dari pada di kota

Desa sebagai satu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat “pemerintahan sendiri”.<sup>3</sup>

Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Aspek kehidupan masyarakat desa biasanya yang utama adalah hukum adat (istiadat) tertulis maupu tidak tertulis, sosial budaya kemasyarakatan, ekonomi pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, ketertiban, keamanan dan pertahanan diri, serta pemerintahan. Pemerintah desa merupakan bentuk formalisasi organisasi kelembagaan masyarakat desa. Kehadiran pemerintah desa merupakan pemenuhan kebutuhan dan eksistensi masyarakat desa.<sup>4</sup>

Selanjutnya dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah mengenai Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>3</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahanya* (Jakarta: Kencana, 2011), 838.

<sup>4</sup> Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010), 49.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah mengenai Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa, Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

## **B. Pengaturan Alokasi Dana Desa**

Dalam pengaturan mengenai Alokasi Dana Desa terdapat beberapa peraturan yaitu: Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

### **a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang

bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

#### **b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa**

Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Pengertian ini menegaskan bahwa alokasi dana desa merupakan hak bagi desa sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

**c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa**

Di dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah ditegaskan bahwa Tujuan Alokasi dana Desa adalah, Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat; Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah : Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Lebih lanjut di dalam ayat (3) peraturan

menteri dalam negeri tersebut menyebutkan bahwa besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

### **C. Tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrative, teknis dan hukum.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa tujuan dari Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Intinya program Alokasi Dana Desa bertujuan mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola lnsung oleh masyarakat.

#### **D. Kegiatan dan Fungsi Manajemen**

Pengelolaan ADD di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, masih terdapat beberapa permasalahan mulai dari perencanaan, sampai dengan pengelolaan . Berdasarkan uraian tersebut maka manajemen pengelolaan ADD di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo harus terdapat kegiatan dan fungsi manajemen. Fungsi – fungsi manajemen terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organiz-ing*), pengarahan (*actuating*), pengawasan (*controlling*). Setiap kegiatan yang dilaksanakan di dalam rangkaian kegiatan harus di dahului oleh suatu keputusan yang meliputi boleh tidaknya kegiatan itu dilaksanakan, cara pelaksanaanya, waktu dan kurun waktu pelaksanaanya, serta jumlah dan jenis sumber daya yang akan digunakan. Setiap keputusan tersebut adalah hasil dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Mengenai kegiatan dan fungsi manajemen yang meliputi:

##### 1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang – matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan dengan anggaran alokasi dana desa pada desa sidorejo sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran program alokasi dana desa dapat mencapai sesuai dengan yang di harapkan.

## 2) Pengorganisasian (*organizing*)

Organizing adalah sebagai cara untuk mengumpulkan orang – orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan dan menentukan berbagai kegiatan penting yang akan dilakukan dengan dana ADD yang sudah dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

## 3) Pengarahan (*actuating*)

Actuating adalah untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing – masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan bisa mencapai tujuan. Actuating mencakup pemuasan kebutuhan manusiawi dan aparat – aparat desa, memberi penghargaan, memimpin, memberi penghargaan dan memberi kompensasi kepada para aparat desa.

## 4) Pengawasan (*controlling*)

Controlling adalah untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.<sup>5</sup>

Mengenai kenyataan yang ada mengenai fenomena pengelolaan Alokasi Dana Desa mendorong peneliti untuk meneliti bagai mana

---

<sup>5</sup> Sumiati. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus : Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi)*. *Jurnal Katalogis*. Vol. 3, pp. 135-142.

sesungguhnya Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

### **G. Definisi Operasional**

Yang dimaksud definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur variabel. Dengan kata lain merupakan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, agar suatu penelitian dapat diukur variabelnya.

Maka dioperasionalkan dalam penelitian ini, juga harus ditetapkan indikator sebagai berikut:

#### **1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

1. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa hal ini meliputi penggunaan program Alokasi Dana Desa (ADD), yang dimulai dari tahap perencanaan, berupa sosialisasi baik dilaksanakan pada tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, dilanjutkan dengan penyusunan rencana kegiatan program ADD, penyaluran dan pencairan dana. Serta pengelolaan ADD juga meliputi pelaksanaan kegiatan, monitoring hingga pelaporan seluruh kegiatan dalam penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Pengelolaan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya manusia ataupun sumberdaya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

3. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa juga tak lepas dari adanya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan terrealisasinya setiap tahap kegiatan. Dukungan ini bisa berupa tenaga, maupun biaya berupa uang, dan juga dalam bentuk swadaya gotong – royong masyarakat, selain itu juga merupakan bentuk kerjasama yang erat antara pelaksana dan masyarakat.

#### **H. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (geografis, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat gambaran atau memberikan informasi secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta yang ada. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan informan. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan setting penelitian, dan mampu melakukan penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

## **1. Metode Penentuan Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan sebuah penelitian yang berlokasi di desa sidorejo kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo mengenai pengelolaan Alokasi Dana desa , yang terdiri dari 4 dusun yaitu:

1. Dusun buyanan
2. Dusun jangglengan
3. Dusun pintu
4. Dusun Gadel

Alasan penulis memilih tempat karena pengelolaan ADD di desa sidorejo masih belum berjalan maksimal sesuai dengan tujuan ADD menurut peraturan Bupati Ponorogo Ponorogo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa, hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat seperti pengadaan ketahanan pangan dan pengembangan sosial budaya, karena yang selama ini tampak dari pelaksanaan ADD di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo adalah pembangunan talut, irigasi dan jalan.

## **2. Metode Penentuan Informan**

Informan adalah orang atau sekelompok orang yang dapat memberikan fakta-fakta mengenai suatu hal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan purposive sampling yaitu dengan cara sengaja karena alasan-alasan diketahuinya sifat-sifat sampel itu atau menetapkan informan yang dianggap tahu masalah secara mendalam tentang persoalan yang diteliti. Jumlah informan yang ditentukan adalah sebagai berikut:

**Tabel I**

**DAFTAR NAMA INFORMAN**

NO	NAMA	PENDIDIKAN	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Warni	SLTA	Gadel	Kepala Desa
2.	Anang Widayanto	SLTA	Buyanan	Sekretaris Desa
3.	Rekno Wahyuni	SLTA	Gadel	Bendahara Desa
4.	Slamet	SLTA	Pintu	Masyarakat
5.	Sihmanto	SLTA	Gadel	Masyarakat
6.	Purnomo Sidi	PGA	Buyanan	Ketua TPK ADD

*Sumber : Diperoleh dari hasil Wawancara*

**3. Sumber Data**

Ada dua jenis data dalam penelitian yang digunakan yaitu :

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki atau informasi data tersebut. Data ini diperoleh melalui wawancara yang didukung dengan observasi.<sup>6</sup>

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertamabukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut. Selain sumber primer dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui arsip, laporan, buku-buku, dokumentasi, data statistik, serta dari pengamatan obyek yang dilakukan peneliti.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Muhammad idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama,2009).148.

<sup>7</sup> *Ibid*, 86.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu unsur atau komponen utama dalam melaksanakan penelitian, artinya ‘ tanpa data tidak akan ada penelitian’ dan data dipergunakan dalam suatu penelitian merupakan data yang harus benar. Pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung (primer) dan tidak langsung (sekunder).

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menjaga akurasi penelitian dan hasilnya pada penelitian ini adalah metode observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

##### a. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan yang dilakukan secara sistematis. pola perilaku subjek (orang) , objek (benda-benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Pada pengamatan ini tahapan yang dilakukan meliputi pengalaman secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, setelah itu dimulai dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, kemudian dilakukan pembatasan objek pengamatan dan dilakukan pencatatan.<sup>8</sup>

##### b. Wawancara/ Interview

Penelitian dengan metode wawancara, yaitu tanya jawab dengan para informan untuk mendapatkan data–data yang diperlukan dengan cara

---

<sup>8</sup> *Ibid*, 101.

bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai.<sup>9</sup> Adapun yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa
- Sekretaris Desa
- Bendahara Desa
- Ketua Tim Pelaksana Kegiatan ADD
- Masyarakat

Oleh karena itu dalam melaksanakan wawancara perlu diciptakan hubungan yang baik antara penulis dan informan agar diperoleh data dan informasi yang akurat.

#### c. Dokumen atau Arsip

Dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>10</sup>

Disamping memperoleh dari keterangan-keterangan dari responden melalui wawancara, penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan ADD.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, 104.

<sup>10</sup> *Ibid*, 106.

## 5. Metode Analisa Data


Analisis data adalah proses mencari dan menyusun temuan penelitian secara sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi dan data – data lapangan. Hasil dari temuan penelitian tersebut dapat ditafsirkan lebih dalam untuk menemukan makna sehingga dapat ditarik kesimpulan sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami. Dalam menganalisa data yang digunakan penulis adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian terhadap suatu obyek pada masa sekarang dan penuturan, menganalisis, dan mengklarifikasikan data yang diperoleh untuk interpretasi secara tepat.

Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif antara lain:

1. Pemaparan dalam metode deskriptif memungkinkan penulis dapat menemukan dan memecahkan permasalahan.
2. Pemaparan metode deskriptif dapat menjadikan pedoman bagi penulis untuk menafsirkan data.
3. Pelaksanaan metode tidak terbatas pada pengumpulan data sehingga memungkinkan penulis untuk menganalisis dan menginterpretasi data, begitu seluruh data yang diperoleh telah selesai dikumpulkan semuanya dianalisis lebih lanjut secara intensif.

## BAGAN 1

### BAGAN ANALISA DATA



Berikut ini paparan masing – masing proses secara selintas:

#### 1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap sebelumnya yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.<sup>11</sup>

#### 2. Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

<sup>11</sup> *Ibid*, 148.

dan pengambilan tindakan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.<sup>12</sup>

### **3. Reduksi data**

Dalam tahap reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis sehingga – pilihan peneliti tentang bagaimana data mana yang dibutuhkan, dibuang, pola – pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut. Cerita – cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan – pilihan analisis. Dengan begitu proses reduksi data dimasukkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.<sup>13</sup>

### **4. Kesimpulan**

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Beberapa cara dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian

---

<sup>12</sup> *Ibid*, 151.

<sup>13</sup> *Ibid*,150.

kasus-kasus negative (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada dimasyarakat).<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup> *Ibid*, 151.